



P E N E T A P A N
Nomor 467/Pdt.P/2021/PN. Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MEINER MAMUSUNG, tempat tanggal lahir Pontak 02 Mei 1971, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado;

LIKE MANGUNDAP, tempat tanggal lahir Manado 31 Mei 1972, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 07 Desember 2021 dengan Register Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari seorang anak yang bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dengan **HERDI NELWAN**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan Anak Pemohon dengan calon Suami Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon Suami Anak Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amarsebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dengan **HERDI NELWAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua dari Calon Suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya sebagai berikut:

1) **CENSIA GRACIA MAMUSUNG (Anak)**

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Manado, pada tanggal 08 Maret 2004, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



- Bahwa anak tinggal bersama dengan para Pemohon di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado dan beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suami yang bernama **HERDI NELWAN**;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 4 (empat) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Calon Suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

2) HERDI NELWAN (Calon Suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa saya dengan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** berpacaran;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;

3) MEINER MAMUSUNG (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** lahir di Manado, pada tanggal 08 Maret 2004, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa, Pemohon mengenal **HERDI NELWAN** Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** /Calon Suami oleh karena Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sementara **HERDI NELWAN** /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN**;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) LIKE MANGUNDAP (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** lahir di Manado, pada tanggal 08 Maret 2004, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa, Pemohon mengenal **HERDI NELWAN** Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI HELWAN** Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;



- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** /Calon Suami oleh karena Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sementara **HERDI NELWAN** /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN**;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

5) JEFRONALD NELWAN (Orang Tua Calon Suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Calon Suami dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** ingin menikah dengan anak saya karena telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa saya dan orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** /Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN**;
- Bahwa saya selaku orang tua **HERDI NELWAN**, bersama orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

6) DEBBY UMPEL (Orang Tua Calon Suami)

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;
- Bahwa Calon Suami dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** ingin menikah dengan anak saya karena telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa saya dan orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** /Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN**;

Bahwa saya selaku orang tua **HERDI NELWAN**, bersama orang tua Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah antara Meiner Robert Mamusung dengan Lieke Mangundap dikeluarkan tanggal 19 Pebruari 1994, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 96/CSMS/Disp/Khs/2011, dikeluarkan di Amurang pada tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171091103110007, nama kepala keluarga MEINER MAMUSUNG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin, tanggal 07 Juni 2021 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pengakuan bersama tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut serta telah bermeterai cukup;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: SISILIA MANAROINSONG, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** bertempat tinggal di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa Calon Suami dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** bernama **HERDI NELWAN**;
- Bahwa alasan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 4 (empat) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** calon Suaminya sebelumnya sudah berpacaran;

Saksi 2: DONA MAMUSUNG dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** bertempat tinggal di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado;
- Bahwa Calon Suami dari Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** bernama **HERDI NELWAN**;
- Bahwa alasan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 4 (empat) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN** tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan **HERDI NELWAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah (*vide* bukti P- 1) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** (*vide* bukti P- 2) serta keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua anak yang dimintakan dispensasi juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Meiner Mamusung dan ibu bernama Like Mangundap, yang lahir di Manado, 08 Maret 2021 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Kel. Malalayang II, lingkungan VI, Kec. Malalayang, Kota Manado, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan dari anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, Orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama **HERDI NELWAN**, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dan **HERDI NELWAN** ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG**, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan Calon Suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dan anak yang dikandungnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **CENSIA GRACIA MAMUSUNG** dengan **HERDI NELWAN**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MULDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muldi, S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp 10.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)